



WALIKOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 8 TAHUN 2003

TENTANG

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha dan atau kegiatan di Kota Batam harus tetap didorong dan didukung keberlangsungannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, oleh karena itu perlu dijaga kondisi lingkungan hidup yang bersih dan hijau sehingga tetap terpelihara daya dukung dan daya tampungnya;
 - b. bahwa Kota Batam sebagai kawasan strategis dalam kegiatan ekonomi nasional dan daerah berpotensi untuk terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh berbagai usaha dan atau kegiatan, sehingga perlu dilakukan upaya pengendaliannya;
 - c. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Kota Batam berwenang menyelenggarakan upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815) jo Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, 32. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4153);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161);
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
16. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Riau;
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 12 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Perdagangan Kota Batam (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 13 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri Kota Batam (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata di Kota Batam sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata di Kota Batam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 30);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 20 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam, (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 21);
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan Bangunan di Kota Batam (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 37);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam;
2. Walikota adalah Walikota Batam;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
4. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kota Batam untuk selanjutnya disebut BAPEDAL;
5. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
6. Pengendalian pencemaran dan atau perusakan laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan atau penanggulangan dan atau pemulihan pencemaran dan atau perusakan laut dengan memperhatikan karakteristik daerah;
7. Pencegahan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam rangka meniadakan dan atau mengurangi kemungkinan timbulnya dampak terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
8. Penanggulangan akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan adalah upaya terpadu dalam rangka menghentikan, memperkecil, menangani, menyelamatkan lingkungan hidup dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
9. Pemulihan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi lingkungan yang mengalami pencemaran kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu usaha dan atau kegiatan, sehingga lingkungan dapat berfungsi menunjang kehidupan makhluk hidup;
10. Perlindungan lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;

11. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
12. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;
13. Dampak lingkungan adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;
14. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
15. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain;
16. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya;
17. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan;
18. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan atau kegiatan;
19. Orang adalah orang perseorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum;
20. Penanggung jawab usaha dan atau kegiatan adalah orang, kelompok orang, atau badan hukum, atau badan usaha yang bertanggungjawab atas suatu usaha dan atau kegiatan, untuk selanjutnya disebut penanggung jawab;
21. Pemangku kepentingan adalah setiap orang atau badan atau lembaga yang terkena langsung atau tidak langsung dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

Pasal 2

Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup bertujuan untuk melaksanakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dengan :

- a. memelihara lingkungan hidup yang sehat, bersih, hijau, aman, dan nyaman;
- b. melestarikan fungsi lingkungan hidup untuk memelihara kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- c. mencegah terjadinya pencemaran terhadap media tanah, air, pesisir, laut, dan udara;
- d. mencegah terjadinya perusakan lingkungan hidup, sehingga tetap dapat dipertahankan daya dukung lingkungan hidup;

- e. menanggulangi dampak akibat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
- f. memulihkan keadaan lingkungan hidup pada suatu kondisi yang tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup meliputi:

- a. upaya terpadu dalam mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan melalui pendekatan hukum, ekonomi, dan perilaku;
- b. upaya terpadu dalam menanggulangi akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui penegakan hukum dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. upaya terpadu dalam memulihkan kondisi lingkungan hidup melalui optimalisasi pendayagunaan sumber daya dan teknologi;
- d. penataan kelembagaan pengelola lingkungan hidup yang lebih responsif dan proaktif sehingga dapat secara berdaya guna dan berhasil guna dalam melakukan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- e. penguatan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

BAB II

PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, DAN PEMULIHAN

Bagian Pertama Pencegahan

Pasal 4

- (1) Upaya pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mengurangi kegiatan pelaksanaan pembangunan.

Pasal 5

- (1) Pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilakukan melalui penyusunan dan penetapan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup Kota Batam, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. inventarisasi dan valuasi ekonomi terhadap rona awal lingkungan hidup;
 - b. penetapan kualitas tanah, air, air laut, pesisir, dan udara;
 - c. rencana pengelolaan lingkungan hidup.

- (2) Proses penyusunan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparan, partisipatif dan akuntabel dengan melibatkan semua pemangku kepentingan;
- (3) Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

Pasal 6

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui:

- a. penerapan prinsip kehati-hatian;
- b. penerapan sistem peringatan dan pencegahan dini;
- c. penerapan dan pengembangan teknologi ramah lingkungan;
- d. sosialisasi peraturan penmdang-undangan di bidang lingkungan hidup;
- e. penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan hidup;
- f. pengembangan mated tentang lingkungan hidup sebagai muatan kurikulum local pada berbagai jenjang pendidikan dan pelatihan;
- g. pemberian penghargaan bagi kegiatan masyarakat yang peduli lingkungan hidup.

Bagian Kedua Penanggulangan

Pasal 7

- (1) Upaya penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (2) Dalam hal terjadi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang memerlukan penanganan segera, Walikota memerintahkan kepada penanggung jawab untuk melakukan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penanggung jawab wajib mematuhi perintah Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pasal 8

Penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilakukan melalui:

- a. penghentian kegiatan pencemaran dan atau perusakan luigkungan hidup;
- b. penanganan secara teknis media luigkungan hidup yang tercemar dan atau rusak;
- c. pengamanan dan penyelamatan masyarakat, hewan dan tanaman;
- d. mengisolasi lokasi terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup sehingga dampaknya tidak meluas atau menyebar.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terjadinya dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup oleh usaha dan atau kegiatan, maka penanggung jawab wajib membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Dugaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didasarkan pada :
 - a. bukti awal terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan yang berdampak pada tidak berfungsinya daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup;
 - b. bukti awal yang menimbulkan bahaya, gangguan, dan atau kerugian bagi masyarakat atau makhluk hidup lainnya;
 - c. bukti awal yang secara teknis adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
- (3) Proses pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara terbuka dan memenuhi standar teknis pembuktian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata laksana pembuktian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga Pemulihan

Pasal 10

- (1) Upaya pemulihan lingkungan hidup sebagai akibat terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dilakukan secara sistematis, terpadu, menyeluruh, tuntas dan konsisten dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.
- (2) Walikota memerintahkan kepada penanggung jawab untuk melakukan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

- (1) Pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan melalui :
 - a. pembersihan terhadap media air dan tanah yang tercemar;
 - b. penanaman kembali terhadap hutan dan atau hutan bakau yang mengalami kerusakan;
 - c. melakukan reklamasi terhadap bekas galian tambang; dan
 - d. melakukan upaya-upaya lain yang bertujuan untuk memulihkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

- (2) Tata cara pemulihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 12

Setiap orang wajib melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) Dalam upaya perlindungan lingkungan hidup, Pemerintah Kota wajib untuk melakukan perlindungan terhadap wilayah pesisir, pantai, laut, hutan, hutan bakau, hutan kota, danau, situs, tanah, perbukitan, kualitas air dan udara.
- (2) Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
- evaluasi dan revisi terhadap peraturan daerah beserta peraturan pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini;
 - pengkajian dan evaluasi terhadap perizinan yang telah diterbitkan oleh instansi pemberi izin;
 - koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi dalam upaya perlindungan lingkungan hidup;
 - pengembangan kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak untuk melakukan perlindungan lingkungan hidup;
 - menetapkan kebijakan dan strategi perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 14

Pelaksanaan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib didukung dengan dana, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai.

BAB IV WEWENANG DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH KOTA

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 15

- (1) Dalam rangka pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Pemerintah Kota berwenang :
- menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran dari perusakan lingkungan hidup;
 - menerbitkan perizinan lingkungan dan atau yang terkait dengan lingkungan hidup;

- c. membentuk Komisi Penilai AMDAL;
 - d. menerbitkan rekomendasi AMDAL sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menerbitkan rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
 - f. membentuk tim penanganan kasus lingkungan hidup;
 - g. melakukan pengawasan penaatan;
 - h. memerintahkan penanggung jawab untuk melakukan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup;
 - i. melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup berdasarkan arahan, pedoman, supervisi, dan pengawasan dari pemerintah dan atau pemerintah propinsi;
 - j. melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - k. mengembangkan kerjasama dan kemitraan dalam penyelenggaraan pengendalian dan pencemaran dengan pihak ketiga dan atau pihak luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota.

Pasai 16

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Tata cara dan kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 17

Dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kota berkewajiban :

- a. melakukan inventarisasi dan valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- b. menyusun neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup serta melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali;
- c. melakukan penilaian dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sesuai dengan kewenangannya;
- d. melakukan penilaian dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL);
- e. menyusun strategi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- f. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;

- g. melakukan pembinaan terhadap usaha dan atau kegiatan dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
- h. mengembangkan terminal data tentang lingkungan hidup;
- i. menyediakan informasi tentang lingkungan hidup dan menyebarkannya kepada masyarakat;
- j. memberikan informasi kepada masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup daerah;
- k. memfasilitasi penyelesaian sengketa mengenai lingkungan hidup; dan
- l. kewajiban lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Pertama Hak Masyarakat

Pasal 18

- (1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang sehat, bersih, hijau, aman dan nyaman.
- (2) Setiap orang berhak untuk berperan serta dalam pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan berdasarkan:
 - a. hak untuk mengetahui setiap informasi;
 - b. hak untuk melakukan penelitian dan pengkajian;
 - c. hak untuk menyatakan pendapat;
 - d. hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan;
 - e. hak untuk mengawasi pelaksanaan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - f. hak akses pada keadilan.
- (4) Peran serta dapat dilakukan melalui dukungan yang bersifat finansial dan atau dukungan keahlian dalam rangka pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pasal 19

Tata cara peran serta masyarakat dilaksanakan dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan, masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 20

- (1) Setiap orang berkewajiban mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian informasi yang benar dan akurat tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - b. melakukan pengawasan dan pemantauan pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
 - c. memberikan laporan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup; dan
 - d. kewajiban lain yang dapat mendukung upaya pencegahan, penanggulangan dan atau pemulihan lingkungan hidup.

BAB VI
KELEMBAGAAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka menjamin pelaksanaan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, di daerah dibentuk BAPEDAL yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup.
- (2) BAPEDAL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak digabung dengan bidang dan atau sektor lainnya.
- (3) Struktur organisasi BAPEDAL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang perangkat organisasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) BAPEDAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berwenang :
 - a. merumuskan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - c. menerbitkan izin pembuangan air limbah/limbah;
 - d. menerbitkan rekomendasi pengelolaan limbah bialian berbahaya dan beracun;
 - e. menerbitkan rekomendasi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun;
 - f. melakukan pengawasan terhadap tingkat periaatan; dan
 - g. melakukan penegakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Uraian tugas dan fungsi BAPEDAL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Pertama Jenis Izin Lingkungan

Pasal 23

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak besar dan penting pada lingkungan hidup wajib memiliki izin.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan :
- rencana tata ruang Wilayah Kota Batam;
 - nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
 - ketentuan-ketentuan hukum internasional, regional, dan nasional serta perjanjian-perjanjian kerjasama internasional.
- (3) Jenis usaha dan atau kegiatan yang wajib memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- pendirian usaha dan atau kegiatan;
 - perluasan usaha dan atau kegiatan;
 - perubahan bentuk atau jenis usaha dan atau kegiatan;
 - pembuangan airlimbah dan atau limbah padat;
 - usaha dan atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian, bahaya dan gangguan;
 - pemotongan bukit, penggalian/penimbunan lembah dan pantai;
 - pengambilan air permukaan; h. pengambilan air bawah tanah.
- (4) Jenis-jenis usaha dan atau kegiatan lainnya yang memerlukan izin ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan biaya pengurusan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam hal pengaturan tarif perizinan belum ditentukan, Walikota berwenang menetapkan tarif biaya perizinan secara wajar.
- (7) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) ditetapkan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Prosedur Izin

Pasal 24

Setiap pemberian izin melakukan usaha dan atau kegiatan wajib berdasarkan pada ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Prosedur untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur sebagai berikut:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilengkapi data, dokumen, dan informasi, sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan perizinan;
 - b. data, dokumen, dan informasi sebagai kelengkapan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, harus jelas, lengkap, akurat dan benar;
 - c. seluruh data, dokumen dan informasi harus dibuat salinannya kemudian disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
- (2) Proses perizinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didasarkan pada:
 - a. batas waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. penghitungan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) Penerimaan permohonan izin tidak dapat dimulai apabila pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus sudah diputuskan dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Apabila peraturan perundang-undangan tidak menentukan jangka waktu penyelesaian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), maka ditentukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari keputusan terhadap izin harus sudah diterbitkan.
- (6) Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, pejabat pemberi izin wajib meminta pertimbangan dari asosiasi profesi, pakar, dan masyarakat yang terkena dampak.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat berilpa persetujuan atau penolakan penerbitan izin melakukan usaha dan atau kegiatan.
- (8) Penolakan penerbitan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) harus disertai dengan alasan dan penjelasan secara tertulis.
- (9) Permohonan izin bersifat terbuka untuk umum.

Pasal 26

- (1) Dalam proses perizinan masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak berhak mengajukan keberatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengajuan keberatan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dan dapat diperpanjang hingga sampai 60 (enam puluh) hari;
 - b. pengajuan keberatan dituangkan dalam bentuk tertulis yang dapat disampaikan dalam forum dengar pendapat.
- (2) Pemberi izin wajib mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Pertimbangan dan jawaban terhadap keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara persyaratan dan prosedur izin diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII BIAYA PEMBUANGAN LIMBAH

Pasal 27

- (1) Setiap usaha dan atau kegiatan yang membuang limbah ke media lingkungan dikenakan biaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan biaya dan besarnya biaya untuk masing-masing jenis limbah ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IX PEMANTAUAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kota wajib melakukan pemantauan terhadap setiap usaha dan atau kegiatan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali secara periodik dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. penataan persyaratan yang dicantumkan dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan;
 - b. proses produksi yang diperkirakan dapat menjadi sumber pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
 - c. penggunaan instalasi pengolahan limbah;

- d. penggunaan sistem pencegahan dini; dan
- h. hal-hal lainnya yang diperkirakan mempunyai keterkaitan terhadap kemungkinan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pasal 29

- (1) Penanggung jawab wajib melakukan pemantauan secara periodik sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam izin dalam melakukan usaha dan atau kegiatan.
- (2) Apabila kewajiban melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dicantumkan dalam izin, maka penanggung jawab wajib melakukan pemantauan secara periodik sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada BAPEDAL.
- (4) Setiap hari kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dikenakan denda.
- (5) Ketentuan mengenai besarnya denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah memperoleh pertimbangan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB X PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) BAPEDAL wajib melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dilakukan secara periodik dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dalam rangka menentukan tingkat penataan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang:
 - a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman audio visual, dan pengukuran;
 - b. meminta keteraiigan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perahgkat pemerintahan setempat;
 - c. membuat salihan dari dokumen dan atau membuat catatan yang diperlukan, yang meliputi dokumen perizinan, dokumen AMDAL, UKL, UPL, data hasil swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan;

- d. memasuki tempat tertentu;
 - e. mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, bahan baku, dan bahan penolong;
 - f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilitas, dan instalasi pengolahan limbah;
 - g. memeriksa instalasi, dan atau alat transportasi;
 - h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan atau kegiatan; dan
 - i. wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas yang diterbitkan oleh Kepala BAPEDAL.
 - (6) Penanggung jawab wajib membantu kelancaran pelaksanaan tugas pejabat pengawas dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
 - (7) Dalam melakukan pengawasan, pejabat pengawas lingkungan hidup wajib berkoordinasi dengan pejabat pengawas lainnya.
 - (8) Apabila dalam kegiatan pengawasan ditemukan potensi pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, maka pejabat pengawas wajib melakukan tindakan—tindakan dan upaya-upaya tertentu.
 - (9) Setiap hasil pengawasan dilaporkan kepada pejabat yang memberikan perintah untuk melakukan pengawasan.
 - (10) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan indikasi adanya tindak pidana lingkungan, maka dilakukan penyidikan oleh Pejabat Penyidik Negeri ' Sipil atau Pejabat Penyidik Polisi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis dan atau petunjuk pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI PENAATAN SUKARELA

Pasal 31

- (1) Setiap penanggung jawab yang melakukan upaya penataan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melebihi dari apa yang seharusnya dilakukan berhak menerima insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk yang mendorong keuntungan secara ekonomis bagi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan oleh Pemerintah Kota dalam rangka mendorong peningkatan penataan secara sukarela terhadap pengendalian pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Insentif

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan disinsentif terhadap tindakan penanggung jawab yang tidak sejalan dengan upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Penaan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk pembebanan secara ekonomis terhadap penanggung jawab.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Bagian Pertama
Pembiayaan Pemerintah

Pasal 33

- (1) Biaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan dibebankan pada:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
 - b. subsidi dan atau sumbangan dari pemerintah; dan atau
 - c. sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan sekurang-kurangnya bagi kegiatan:
 - a. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana;
 - c. pengawasan dan pemantauan;
 - d. penegakan hukum;
 - e. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - f. pengembangan sistem informasi lingkungan;
 - g. pengembangan dan penelitian di bidang lingkungan hidup;
 - h. pengembangan jaringan kerja sama dan kemitraan dengan pihak ketiga;
 - i. koordinasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Pembiayaan Masyarakat

Pasal 34

- (1) Pembiayaan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat diperoleh dari dana masyarakat sebagai perwujudan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara sukarela berdasarkan kesepakatan.

(3) Pengumpulan, penggunaan, pengelolaan biaya masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh masyarakat secara swadaya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas publik.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama Jenis Sanksi Administrasi

Pasal 35

- (1) Penanggung jawab yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran:
 - a. persyaratan pokok yang diajukan ternyata mengandung cacat, masih dalam sengketa, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran, ketidakakuratan, kebohongan dan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pelaksanaan izin telah menyimpang dari ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam izin;
 - c. dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan ternyata tidak terpenuhinya suatu keharusan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. usaha dan atau kegiatan telah dihentikan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut dan tidak dilanjutkan lagi.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. kepada penanggung jawab diberikan teguran pertama secara tertulis dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan pelanggaran;
 - b. apabila teguran pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a belum diindahkan oleh penanggung jawab, dikenakan teguran kedua secara tertulis dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk menghentikan pelanggaran;
 - c. apabila teguran kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b belum diindahkan oleh penanggung jawab, dikenakan teguran ketiga secara tertulis dalam jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk menghentikan pelanggaran;
 - d. apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d belum diindahkan oleh penanggung jawab, dikenakan pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pemberi izin wajib memberikan kesempatan seluas mungkin kepada pemegang izin untuk memberikan penjelasan.
- (5) Kepala BAPEDAL untuk dan atas nama Walikota mengajukan surat rekomendasi pencabutan izin kepada pejabat pemberi izin usaha atau kegiatan.
- (6) Pengenaan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin usaha dan atau kegiatan.

Pasal 36

- (1) Penanggung jawab dapat dikenakan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan atau kegiatan.
- (2) Pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. sifat dan bobot pelanggaran pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup belum menimbulkan dampak yang besar;
 - b. belum terpenuhi persyaratan pokok perizinan yang telah ditentukan;
 - c. terdapat keberatan atau pengaduan dari pihak ketiga;
 - d. pelanggaran atau kesalahan yang bersifat teknis.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pemberitahuan secara tertulis kepada pemegang izin dengan disertai alasan yang jelas dan wajar;
 - b. pemegang izin wajib diberi kesempatan secukupnya untuk memberikan penjelasan;
 - c. pemberi izin setelah mempertimbangkan berbagai aspek dapat melakukan pengenaan sanksi berupa penghentian atau penutupan sementara usaha dan atau kegiatan.
- (4) Penghentian atau penutupan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) dilakukan oleh pejabat pemberi izin bagi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.
- (5) Kepala BAPEDAL untuk dan atas nama Walikota mengajukan surat rekomendasi penghentian atau penutupan sementara usaha dan,atau kegiatan kepada pejabat pemberi izin usaha atau kegiatan.

Pasal 37

- (1) Walikota berwenang mengenakan sanksi paksaan pemerintahan terhadap pelanggaran pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan untuk menghentikan pelanggaran dan atau memulihkan pada keadaan semula.

- (3) Tindakan pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh penanggung jawab.
- (4) Bentuk sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan berupa:
 - a. penghentian mesin;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan limbah;
 - d. melakukan pembongkaran;
 - e. melakukan penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan
 - f. tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta tindakan memulihkan lingkungan hidup pada keadaan semula.
- (5) Segala biaya yang dikeluarkan untuk penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (4) dibebankan kepada penanggung jawab yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Pengenaan sanksi paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat digantikan dengan uang paksa yang dibayarkan oleh penanggung jawab berdasarkan pertimbangan-pertimbangan objektif, adil dan wajar untuk kepentingan lingkungan hidup.
- (2) Uang paksa yang dibayarkan oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) seluruhnya ditujukan untuk biaya pemulihan lingkungan hidup pada lokasi pelanggaran terjadi.
- (3) Jumlah uang paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan penghitungan riil biaya penanggulangan dan atau pemulihan lingkungan hidup.

Pasal 39

- (1) Penanggung jawab yang akan mengakhiri usaha dan atau kegiatan wajib terlebih dahulu melakukan pemulihan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam hal: a. masa berlaku izinnya akan berakhir; b. akan pindah lokasi usaha dan atau kegiatannya.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan secara tuntas selambat-lambatnya dalam tempo 3 (tiga) tahun dan hasilnya disetujui oleh Walikota.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan berdasarkan hasil pengkajian oleh BAPEDAL dengan melibatkan para ahli dan pihak lain yang dianggap perlu.

Pasal 40

- (1) Penanggung jawab yang akan memindahtangankan dan atau mengubah sifat dan bentuk usaha dan atau kegiatannya wajib terlebih dahulu melakukan pemulihan lingkungan hidup.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan secara tuntas selambat-lambatnya dalam tempo 3 (tiga) tahun dan telah disetujui oleh Walikota.
- (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan berdasarkan hasil pengkajian oleh BAPEDAL dengan melibatkan para ahli dan pihak lain yang dianggap perlu.

BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 41

- (1) Setiap sengketa keperdataan yang terjadi akibat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Penyelesaian sengketa keperdataan di luar pengadilan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang menyangkut pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang bersifat keperdataan melalui penyelesaian di luar pengadilan, Pemerintah Kota dapat memfasilitasi para pihak.

BAB XV SANKSI PIDANA

Pasal 42

Tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Urtdang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap usaha dan atau kegiatan wajib menyesuaikan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

- (1) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 29 ayat (5) selambat-lambatnya wajib diterbitkan dalam tempo 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40 .berlaku efektif selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah diundangkan Peraturan daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan Di Batam
pada tanggal 23 Nopember 2003

WALIKOTA BATAM,

NYAT KADIR

Ditetapkan Di Batam
pada tanggal 24 Nopember 2003

Sekretaris Daerah,

Drs. Mambang Mit
Pembina Utama Madya, Nip. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2003 NOMOR 42 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 8 TAHUN 2003
TENTANG
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

A. UMUM

Pembangunan Kota Batam yang merupakan bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat menjamin keberlanjutan pembangunan tersebut, maka perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang memadai. Oleh karena itu pembangunan yang dilakukan haruslah memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan hidup. Salah satu hal penting yang harus diperhatikan dalam mewujudkan pembangunan yang demikian itu adalah keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Bahwa sesungguhnya lingkungan hidup itu memiliki keterbatasan daya dukung dan daya tampung, oleh karena itu berbagai usaha dan atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup perlu dikendalikan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Kota Batam mempunyai karakteristik daerah yang berbeda dengan daerah lain. Salah satunya adalah tingginya tingkat pertumbuhan industri yang merupakan kawasan unggulan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah Kota Batam. Namun demikian, di satu pihak diharapkan pertumbuhan industri dapat terus meningkat dengan baik, tetapi di lain pihak dampak pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dapat dikendalikan semaksimal mungkin.

Menyadari Kota Batam mempunyai keterbatasan luas lahan, maka masalah lingkungan yang menjadi perhatian antara lain adalah kerusakan lingkungan, pencemaran laut, dan pencemaran air, dan pencemaran udara. Untuk mencegah terjadinya dampak tersebut perlu ditetapkan berbagai kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kota Batam. Salah satu instrumen kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang niendesak untuk ditetapkan adalah pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. Penetapan kebijakan ini diharapkan akan menjadi dasar bagi Pemerintahan Kota Bdtam menjabarkannya ke dalam berbagai kebijakan teknis mengenai pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup menjadi penting diutamakan adalah upaya pencegahan. Oleh karena itu instrumen pencegahan tersebut perlu terus dikembangkan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dengan berbagai sektor, misalnya penataan ruang wilayah Kota Batam, penerapan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, penetapan baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah, baku mutu limbah.

Hal tersebut di atas harus tercermin dalam perizinan lingkungan hidup dan atau yang terkait dengan lingkungan hidup. Untuk kemudian dilakukan pemantauan dan pengawasan serta penegakan hukum. Selain itu perlu pula dikembangkan pendekatan ekonomi berupa pemberian insentif dan disinsentif yang dapat mendorong penataan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.

Kewenangan untuk mengembangkan berbagai instrumen kebijakan Kota Batam dalam pengelolaan lingkungan hidup tersebut telah diberi ruang yang memadai di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya ruang kewenangan tersebut, maka Kota Batam diharapkan akan dapat memiliki dasar hukum yang kuat dalam upaya mencapai keberhasilan di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kota Batam.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan antara lain:

- a. keadilan antar dan intra generasi;
- b. perlindungan lingkungan secara lestari;
- c. peran serta masyarakat yang lebih hakiki;
- d. pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan;
- e. pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan yang berbasis pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan mengembangkan kemampuan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup seperti penggunaan teknologi tertentu, sehingga dapat mempertahankan dan atau meningkatkan fungsi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Huruf c

Pencegahan terjadinya pencemaran lingkungan hidup misalnya dengan menetapkan baku mutu lingkungan, dan baku mutu limbah cair

Huruf d

Pencegahan terjadinya perusakan lingkungan hidup misalnya dengan ketentuan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan menanggulangi adalah tindakan untuk menghentikan atau menghilangkan dampak dari pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan memulihkan keadaan lingkungan hidup adalah mengembalikan kondisi lingkungan hidup yang telah tercemar dan atau rusak, sehingga kondisinya kembali seperti keadaan semula.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan pendekatan hukum misalnya didaya gunakannya instrumen perizinan, pengawasan dan sanksi hukum. Yang dimaksud dengan pendekatan ekonomi misalnya diterapkannya insentif dan disinsentif, yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi antara lain berupa pengenaan pajak, retribusi dan penyediaan sarana dan prasaran usaha dan atau kegiatan.

Yang dimaksud dengan pendekatan perilaku adalah mendayagunakan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sistematis adalah kesesuaian dengan standar prosedur, tata cara dan mekanisme yang berlaku dalam pengendalian dan pencemaran lingkungan.

Yang dimaksud dengan terpadu adalah setiap kegiatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan yang dilakukan berdasarkan keterkaitan, keterhubungan, ketergantungan, dan keterlekatan dengan sektor lain yang terkait dengan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan menyeluruh adalah kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan tidak parsial atau tidak terpisah-pisah dengan aspek- aspek pembangunan lainnya, sehingga setiap kebijakan dapat menyentuh dan menjangkau semua aspek kepentingan.

Yang dimaksud dengan konsisten atau taat asas adalah setiap kebijakan dan pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang baik, sebagaimana terkandung dalam peraturan perundang-undangan, konsep, dan pemikiran yang menjadi landasan kebijakan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (2)

Yang dimaksud tidak mengurangi kegiatan pembangunan adalah bahwa kegiatan ekonomi dan masyarakat dalam pembangunan berjalan dan berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan pemberian penghargaan misalnya dapat berupa pemberian sertifikat penghargaan dan atau anugrah lingkungan.

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Ketentuan ayat ini merupakan asas pembuktian terbalik. Asas ini diterapkan sebagai pencerminan rasa keadilan bahwa pihak penanggung jawab memiliki kemampuan untuk melakukan pembuktian dibandingkan dengan korban. Namun demikian untuk melakukan pembuktian terbalik ini harus didasarkan pada bukti-bukti yang obyektif dan meyakinkan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Keputusan Walikota yang mengatur tentang tata laksana pembuktian ini antara lain memuat tentang prosedur dan tata cara pengambilan titik sampling, pejabat yang berwenang mengambil sampling, metode sampling dan laboratorium yang berwenang melakukan pengujian sampling.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Huruf e

Kebijakan dan strategi perlindungan lingkungan hidup ini ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut masing-masing obyek perlindungan.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan akses keadilan adalah hak masyarakat untuk memperoleh keadilan dalam pengendalian dan perusakan lingkungan hidup antara lain :

- a. menyatakan pendapat;
- b. menyatakan keberatan;
- c. mengajukan gugatan ke pengadilan;
- d. menuntut ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab;
- e. memperoleh perlindungan hukum.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan kewajiban dalam pasal ini adalah bentuk tanggung jawab moral masyarakat sebagai wujud kepedulian dan peran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h

Pemberian izin terhadap pengambilan air bawah tanah harus mendapat persetujuan dari DPRD.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 24

Ketentuan Peraturan perundang-undangan dalam Pasal ini adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penetapan baku mutu pencemaran dan kriteria baku kerusakan lingkungan nasional dan atau provinsi.

Pasal 25

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan pejabat atau instansi yang berwenang adalah pejabat atau instansi yang terkait dengan bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian misalnya setiap kebijakan baik di bidang legislasi, perizinan dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan pengkajian secara mendalam dan komprehensif apabila dampak yang akan terjadi belum dapat diprediksi dan ditanggulangi berdasarkan kondisi saat ini.

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (8)
Cukup jelas

Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan biaya dalam pasal ini adalah discharge fee. Pengenaan biaya ini dimaksudkan karena pembuangan limbah yang secara terus menerus akan menimbulkan beban lingkungan, sehingga dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pembuangan limbah belum dikualifikasi sebagai pelanggaran baku mutu yang telah ditetapkan dalam perizinan untuk usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.
Biaya yang dibayarkan oleh penanggung jawab dihimpun dan dipergunakan sebagai dana bagi upaya-upaya pengendalian dan perlindungan lingkungan hidup.

Ayat (2)
Jenis limbah yang dimaksud misalnya limbah hasil produksi, limbah perkantoran, limbah perhotelan dan limbah rumah sakit.

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan pengenaan denda adalah konsekuensi dari kelalaian penanggung jawab untuk melaporkan hasil pemantauannya kepada BAPEDAL. Pengenaan denda ini tidak dikenakan terhadap pelanggaran atau pencemaran kerusakan lingkungan.

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 30
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan Pejabat Pengawas Negeri Sipil (PPNS) adalah PPNS lingkungan hidup yang telah diangkat oleh Walikota.

Ayat (11)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keuntungan secara ekonomis misalnya memberikan peluang bagi perluasan dan peningkatan produksi bagi usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pembebanan ekonomi misalnya pengenaan pajak yang tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan penjelasan adalah keterangan/informasi tentang hal-hal yang berkenaan dengan kegiatan yang bersangkutan yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang telah dilakukan sebagaimana telah diuraikan dalam surat teguran dari pemberi izin dan atau pejabat pengawas lingkungan hidup.

Ayat (5)
Pengajuan Surat rekomendasi dari Bapedal ini ditujukan kepada pemberi izin agar pemberi izin melakukan tindakan tertentu sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya.

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan penghentian atau penutupan sementara adalah sanksi yang dikenakan kepada pemrakarsa sebagai tindakan awal untuk mengurangi dan atau menghentikan terjadinya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan menimbulkan dampak yang besar misahiya telah menimbulkan gangguan ekonomi daerah yang bersangkutan, gejolak masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

Huruf b
Yang dimaksud dengan belum terpenuhinya persyaratan pokok perizinan misalnya kewajiban untuk mengoperasikan alat pengolah limbah dan membuang limbah sebagaimana yang telah dipersyaratkan, serta tidak menggunakan teknologi pengolah limbah sebagaimana yang dipersyaratkan.

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan pelanggaran yang bersifat teknis misahiya dalam hal pencemaran lingkungan hidup terjadi akibat alat pengolah limbah mengalami gangguan/kerusakan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Dalam hal perusakan lingkungan misalnya kelalaian untuk melakukan upaya penanggulangan yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat teknis.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pertimbangan yang wajar adalah kajian yang komprehensif dan konsisten tentang keadaan lingkungan hidup yang secara teknis maupun ekonomis dibutuhkan dalam upaya penanggulangan dan atau pemulihan lingkungan hidup

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan selambat-lambatnya dalam tempo 3 (tiga) tahun adalah kurun waktu sebelum penanggung jawab usaha yang izinnya akan berakhir atau pindah lokasi usaha atau kegiatan. Contohnya, apabila perusahaan itu akan berakhir izinnya atau pindah lokasi usaha dan atau kegiatan pada tahun 2008, maka pada tahun 2005 sudah dilakukan upaya pemulihan tersebut.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas